BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual Beli Ikan Bandeng Dengan Pemberian Jatuh Tempo (Dis) ialah suatu bentuk jual beli ikan bandeng dengan perjanjian bahwa pihak pembeli akan mengambil ikan bandeng tersebut pada saat waktu yang telah disepakati, adapun cara pembayarannya di bayar dengan cara tunai (kontan) dan mencicil, di mana pihak pembeli biasanya akan membayar 70% dari harga kesepakatan pada saat melakukan akad, untuk selebihnya akan di bayar pada saat panen (pengembalian lahan), Jika masa kontrak selesai, maka tambak tersebut harus dikembalikan kepada pemilik tambak.
2. Menurut Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Bandeng Dengan Pemberian Jatuh Tempo (Dis), yaitu tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena ada salah satu rukun dan syarat yang bertentangan dengan ketentuan jual beli dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Dengan adanya sistem jatuh tempo atau Dis dalam jual beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam tersebut diharapkan agar seluruh masyarakat tidak menerapkan sistem jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sesepuh, ustadz, dan alim ulama' di Desa Bangkok Kccamatan Glagah Kabupaten Lamongan tetap diharapkan lebih meningkatkan dalam memberikan keterangan secara jelas mengenai sistem jual beli yang diperbolehkan menurut hukum Islam dan diharapkan pula sedikit demi sedikit meninggalkan penyimpangan-penyimpangan.
2. Diharapkan pula agar para penjual dan pembeli di Desa Bangkok Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan lebih meningkatkan pengetahuannya terutama dalam masalah jual beli bandeng, agar kebiasaan yang kurang baik dapat berubah lebih baik dan selanjutnya sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id